



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (31-10-2018), yang bertandatangan dibawah ini, kami Para Pihak dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 08/ Pdt.G.S/ 2018/ PNCIp, yaitu :

1. a.Nama : Harmanto.
Pekerjaan : Kepala Unit BRI Unit Maos-Kantor Cabang BRI
Cilacap.
b.Nama : Oni Widiastuti.
Pekerjaan : Kepala Unit BRI Unit Maos-Kantor Cabang BRI
Cilacap

Dalam hal ini mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cilacap selaku Penggugat dalam perkara perdata No. 08/ Pdt.G.S/ 2018/ PNCIp;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**;

2. a.Nama : Tuminem.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.
AlamatDomisili: JlBeo, Rt. 002 Rw. 001,Karangsari, Adipala, Cilacap.
Selaku Tergugat I dalam perkara perdata No. 08/ Pdt.G.S/ 2018/ PN.Clp.
b. Nama : Kiswan AW.
Pekerjaan : Pensiunan.
Alamat Domisili: Jl. Beo, Rt. 002 Rw. 001, Karangsari, Adipala, Cilacap,
selaku Tergugat II dalam perkara perdata No. 08/ Pdt.G.S/ 2018/ PNCIp.
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Pihak II**;
Dengan ini menyatakan hal-hal, sebagaiberikut:

Pasal1

Halaman 1 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.GS/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pihak I adalah Kreditur yang telah memberikan kredit kepada Pihak II sebesar pokok Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3115-01-006837-10-2 tanggal 02 Agustus 2013.

Pasal 2

Bahwa, untuk menjamin pelunasan hutang tersebut, Pihak II telah memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SKKHAT No. 68/ 2015/ VII/ 2013 luas 608 m2 atas nama TUMINEM BT KRAMAYASA terletak di Jl. Beo, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Bahwa, pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Pihak II setiap bulan sebesar Rp. 1.591.200,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit.

Pasal 4

Bahwa, atas kewajiban tersebut Pihak II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman Pihak II menunggak sebesar Rp. 30.043.574,- (tiga puluh juta empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 5

Bahwa, selanjutnya Pihak I mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pihak II di Kantor Pengadilan Negeri Cilacap, sebagaimana tercatat dalam register perkara nomor: 08/ Pdt.G.S/ 2018/ PNClp tanggal 25 September 2018.

Pasal 6

Halaman 2 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.GS/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap persoalan tersebut, Pihak I dan Pihak II telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai atas perkara gugatan sederhana nomor 08/ Pdt.G.S/ 2018/ PNClp dengan cara Pihak II akan melakukan penyelesaian dengan jadwal pembayaran, sebagaimana berikut: 1) Paling lambat pada tanggal 28 Juni 2019, Pihak II membayar sebesar Rp. 23.855.600,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) hanya membayar sisa pokok hutang saja dengan keringanan bunga sebesar Rp 6.187.974,-(enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga pinjaman Pihak II kepada Pihak I telah lunas.

Pasal 7

Bahwa, apabila Pihak II telah melakukan pelunasan kredit kepada Pihak I, maka Pihak I akan menyerahkan kembali SKKHAT No. 68/ 2015/ VII/ 2013 luas 608 m2 atas nama TUMINEM BT KRAMAYASA terletak di Jl.Beo, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, kepada Pihak II pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal pelunasan kredit.

Pasal 8

Bahwa, apabila pada tanggal 28 Juni 2019, Pihak II tidak melunasinya atau ingkar janji atas kesepakatan pembayaran, sebagaimana diatur dalam pasal 6 tersebut diatas, maka Pihak I akan menjual secara lelang atas tanah yang tercatat pada SKKHAT No. 68/ 2015/ VII/ 2013 luas 608 m2 atas nama TUMINEM BT KRAMAYASA terletak di Jl Beo, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, guna melunasi sisa kewajiban Pihak II dan apabila terdapat sisa lelang, maka akan dikembalikan kepada Pihak II, serta apabila masih terdapat sisa hutang, maka Pihak I berhak menagih lagi sampai dengan lunas.

Pasal 9

Halaman 3 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.GS/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas eksekusi lelang yang dilakukan oleh Pihak I tersebut, Pihak II berjanji tidak akan melakukan upaya hukum apapun yang bertujuan untuk menghambat, menghalang-halangi, serta menggagalkan proses eksekusi lelang tersebut.

Pasal 10

Bahwa, segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban Pihak II.

Pasal 11

Bahwa, Kesepakatan Perdamaian atau penyelesaian secara damai ini dibuat tanpa paksaan dan pengaruh dari pihak manapun dengan maksud dan tujuan itikad baik dari masing-masing pihak agar ada penyelesaian yang pasti serta berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Pasal 12

Bahwa, Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian, Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/ Pdt. G.S/ 2018/ PN Clp

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 2 tahun 2015;

MENGADILI

Halaman 4 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.GS/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana dalam surat perdamaian tanggal 31 Oktober 2018;
2. Menghukum kepada Tergugat I/ Sdri. Tuminem dan Tergugat II/ Sdr. Kiswan AW (pihak kedua) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018, oleh Cokia Ana Pontia. O, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wibowo Ananto, SH., sebagai Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berpekar;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wibowo Ananto, SH.

Cokia Ana Pontia. O, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Panjar TK I	: Rp. 1.000.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 400.000,-
- PNB	: Rp. 15.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.GS/2018/PN.Clp.